JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA
2015
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2015/NO. 217
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Bahwa Usaha Jasa Konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, sosial, dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spiritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat penting serta diminati oleh masyarakat yang memerlukan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya serta mampu bersaing secara sehat dan bertanggung jawab, dan atas dasar pertimbangan tersebut perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bangka Tengah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011.

- Peraturan Daerah ini memuat asas, maksud, tujuan, serta ruang lingkup pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Bangka Tengah yang berlandaskan pada asas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan. Regulasinya mencakup penggolongan jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), serta memberikan dasar kewenangan kepada Bupati untuk memandatkan penerbitan IUJK kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan. Pengurusan IUJK diwajibkan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) berdomisili di daerah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan (SKT), dan rekomendasi teknis, dengan masa berlaku izin selama tiga tahun yang dapat diperpanjang serta berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Regulasi ini menetapkan kewajiban pendaftaran tanda daftar usaha bagi orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin terkait keteknikan, K3, tata lingkungan, hingga pelaporan berkas akhir tahun. Pemerintah Daerah juga dibebani kewajiban pelaporan berkas secara berjenjang dari perangkat daerah perizinan kepada Bupati hingga Gubernur, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK), serta pemutakhiran data pelayanan secara berkala ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Penegakan aturan diatur melalui sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan IUJK bagi BUJK yang melanggar kewajiban, beserta tata cara permohonan pemberlakuan kembali izin yang sempat dibekukan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2015.